

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab IV ini, penulis akan memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil yang di dapatkan oleh penulis sebagai berikut:

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis TPU Bonoloyo Surakarta**

Lokasi penelitian ini di Tempat pemakaman umum (TPU) Bonoloyo Surakarta berada di Kabupaten Solo, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Kadipiro, salah satu dari 13 desa kecamatan Banjarsari. TPU Bonoloyo Surakarta yang cukup lama yang sudah ada di kota Surakarta pada tahun 1980 sampai sekarang. Asal mulanya makam TPU (Tempat pemakaman umum) Bonoloyo Surakarta ini sudah tercampur antara makam muslim dan non muslim, Meskipun pintu utama cukup representative tetapi pemakaman ini untuk bagian samping dan belakang masih bersinggungan dengan pemukiman dan aktifitas warga sehingga kesan kumuh dan kotor masih terdapat beberapa titik. Tapi pada dasarnya pemakaman ini salah satu pemakaman yang luas 15693m sama dengan kurang lebih 15 ha, dan cukup populer terutama bagi warga kota Surakarta dan sekitarnya. Luas pemakaman yang di butuhkan setiap pemakaman berbeda-beda. masing-masing TPU yang ada di Surakarta. Khususnya TPU Bonoloyo surakarta rata-rata setiap tahunnya sekitar 600 orang yang meninggal apalagi dalam kondisi covid19 ini. TPU Bonoloyo Surakarta termasuk dalam kelurahan kadipiro menurut data dari pemerintah kabupaten Solo dengan luas sebanyak 5,00 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tercatat sebesar 55.532 jiwa (kepadatan penduduk = 10.931 jiwa/km<sup>2</sup>). Batas-batas untuk desa kadipiro yaitu sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Nasukan sebelah timur berbatasan dengan Banyuanyar, sebelah barat berbatasan dengan Gilingan, sebelah selatan berbatasan dengan Sumber, sedangkan

letak TPU Bonoloyo Surakarta yaitu berada di Jl. TPU Bonoloyo, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kab. Solo 57136. Kadipiro merupakan sebuah kelurahan terbesar baik dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduknya.<sup>1</sup>

## 2. Profil TPU Bonoloyo Surakarta

**Tabel 4.1**  
**Profil TPU Bonoloyo**

NO.	Nama Tempat	Tempat Pemakaman Umum Bonoloyo Suarakarta
1	Alamat	Jl. TPU Bonoloyo, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kab. Solo 57136.
2	Kecamatan	Banjarsari
3	Kabupaten	Solo
4	Provinsi	Jawa Tengah
5	Luas makam	15 ha

## 3. Fasilitas TPU

Berdasarkan hasil obeservasi terhadap makam TPU yang ada di Surakarta berjumlah 9 tempat pemakaman umum mengenai ketersediaan fasilitas yang terdapat di setiap TPU, maka diketahui bahwa seluruh TPU di kota Suarakarta yang belum memadai. Fasilitas-fasilitas yang menjadi indicator bahwa suatu TPU dapat dikatakan telah efektif dapat dijadikan salah satu elemen perkotaan dan dapat dimanfaatkan selain untuk sosial (pemakaman) yaitu rekreasi belum dapat maksimal.

Selain itu fasilitas-fasilitas yang ada belum terpelihara dengan baik dan juga di terapkan sesuai standar peraturan yang berlaku. Seperti contohnya yaitu untuk makam yang masih menggunakan pengerasan

---

<sup>1</sup> Hasil Observasi di Tempat Pemakaman Umum Bonoloyo Surakarta, pada tanggal 4 Februari 2022

tembok, dan ukuran makam yang tidak sesuai dengan aturan yang mengurangi estetika dari makam sendiri. Sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dan pihak terkait agar dapat melakukan peningkatan penertiban, perawatan dan memperhatikan penyediaan fasilitas di setiap TPU, agar TPU yang ada dapat menjadi efektif.

#### **4. Pengelolaan TPU**

Seetiap TPU memiliki kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu kualitas TPU dan pemeliharaan atau perawatan fasilitas TPU yaitu seperti pembersihan area makam dan perawatan tanaman makam. Selain itu kegiatan rutin lainnya yaitu melayani pembayaran retribusi baik perpanjangan maupun administrasi untuk petak umum baru. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola TPU belum terlalu maksimal. Hal yang mendasari dari ketidak maksimalan pengelolaan TPU yaitu karena terbatasnya sumber daya manusia dari pihak pengelola yang menyebabkan kurangnya kualitas pengelolaan yang di hasilkan. Sehingga perlu adanya penambahan kuantitas pegawai di setiap TPU serta harus dibuatnya struktur organisasi yang lebih ketat pada pengelola di setiap TPU dan memiliki pembagian kerja yang lebih jelas agar setiap pengurus memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dan dapat kerja secara maksimal.

#### **5. Kelembagaan dan penggalihan fungsi lahan TPU**

Setiap TPU di kota Surakarta memiliki kantor pengelola yang mempunyai kedudukan dengan di bawah dinas pemakaman dan pertamanan kota surakarta. Bidang pemakaman setiap TPU memiliki seorang kepala TPU dan pegawainya. Rata-rata pegawai di lingkungan TPU ada yang berstatus pegawai dan sukarelawan. Terkait dengan kelembagaan yaitu perlu diperhatikanya para pencari nafkah yang terdapat di TPU. Para pencari nafkah liar seperti tukang pembersih makam dan lainnya dapat mengganggu

ketertiban makam dan mengurangi pendapatan dari kegiatan makam yang seharusnya diperoleh melalui prosedur dari kantor pengelola TPU secara kelembagaan pemakaman juga terkait dengan belum adanya aturan perundangan memadai tentang pemakaman, serta pedoman teknis dalam penyelenggara pemakaman. Disamping itu, kualitas SDM yang tersedia juga harus ditingkatkan untuk dapat memelihara dan mengelola pemakaman secara lebih profesional. Di sisi lain, keterlibatan swasta dan masyarakat masih belum banyak dimanfaatkan, sehingga pemerintah selalu terbentur pada masalah keterbatasan biaya dan anggaran. Selain itu perjalanan tahun ke tahun, luas pemakaman di kota Surakarta tidak utuh lagi. Banyak masyarakat yang menggunakan lahan pemakaman dan memakan lahan dengan jumlah yang tidak sedikit. Adapun beberapa TPU yang terdapat penggalihan terutama di TPU Bonoloyo Surakarta.<sup>2</sup>

## **B. Deskripsi Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil informasi yang kongkrit peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, yaitu Bapak Suwarsono, serta beberapa bapak yang ikut bersangkutan, serta beberapa masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat sekitaran TPU (tempat Pemakaman Umum) Bonoloyo dan faktor- faktor terjadinya penggabungan makam antara muslim dan non muslim juga pandangan penggabungan makam muslim dan non muslim dalam perspektif aqidah islamiyah tersebut.

### **1. Persepsi Masyarakat Sekitaran TPU (tempat Pemakaman Umum) Bonoloyo Terkait Dengan Penggabungan Makam Muslim Dan Non Muslim.**

Sub bab ini menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta terkait penggabungan makam muslim dan non muslim.

---

<sup>2</sup> Dikutip dari dokumentasi tempat pemakan umum (TPU) Bonoloyo Surakarta pada tanggal 4 februari 2022

Dengan mewancarai beberapa informan akan mendapatkan data sekaligus dapat terjawab bagaimana tanggapan masyarakat terkait penggabungan makam muslim dan non muslim yang akan di paparkan beberapa jawaban dari informan di bawah ini.

Ketika seorang keadaan mati hal pertama diberikan kepadanya adalah memandikan, mengkafani, menshalatkan dan yang terakhir menguburkannya. Semua pemerintah itu sudah dijelaskan dalam kitab dan hadist yang jelas, pada dasarnya Nabi dan para sahabat sudah melakukan itu sehingga semua ulama sepakat. Kematian merupakan kepastian bagi semua orang tidak memandang orang itu mempunyai pangkat atau agama lain pasti semua yang ada di bumi akan mati. Mereka akan di makamkan sesuai ketentuan yang berlaku pada agama masing-masing.

Adapun sebagian persepsi masyarakat sekitaran Bonoloyo Surakarta mengenai penggabungan makam muslim dan non muslim yaitu :

**a. Persepsi masyarakat yang sepakat mengenai penggabungan makam muslim dan non muslim:**

Menurut bapak Suwarsono salah satu juru kunci TPU Bonoloyo Surakarta mengatakan:

“Dia tidak pernah membahas persoalan ini terhadap masyarakat setempat karena tidak ada yang mengadu tentang persoalan ini terhadap saya, saya pun tidak mempersoalkan dan tidak merasa terganggu dalam kasus seperti ini selagi tidak ada pertengkaran dan percecokan antara muslim dan non muslim.”<sup>3</sup>

Menurut bapak Suwarsono hal ini juga diperkuat pernyataanya oleh bapak Ghiran mengatakan :

“Pendapat ini saya sepakat-sepakat saja dan tidak mempersoalkan masalah ini

---

<sup>3</sup> Suwarsono, Juru Kunci, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020. (Transkrip Wawancara I).

selagi tidak merugikan orang lain. saya tidak bisa berbicara panjang lebar terhadap penggabungan makam muslim dan non muslim tersebut karena saya kurang paham dan pastinya setiap orang mempunyai pendapat masing-masing. Semisalnya kalau terjadi di keluarga saya, saya akan membawanya pulang kekampung halaman semisal mengingat suatu hari nanti ketika pension dan ketika saya tidak bekerja lagi di wilayah tersebut saya keluarga saya masih bisa berziarah ke makam semayit.”<sup>4</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa penggabungan makam muslim dan muslim masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo ada yang sepakat, dengan alasan merasa tidak terganggu dalam kasus seperti ini selagi tidak ada pertengkaran dan percecokan anatara muslim dan non muslim dan tidak merugikan orang lain, juga kurangnya pemahaman agama dan pengetahuan.

Persepsi masyarakat ini juga disampaikan juga oleh ibu Wita mengatakan:

“Permasalahan ini tidak perlu dijadikan perdebatan yang panjang karena selagi masih ada yang menguburkan keluarganya dilokasi tanah pemakaman dan tidak ada kita lihat keluhan dari keluarga si mayit maka mengapa di ambil pusing tentang permasalahan seperti itu.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ghiran, Pengurus Makam, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawancara II).

<sup>5</sup> Wita, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawancara III).

Selanjutnya ada beberapa pendapat dan alasan masyarakat sekitaran Bonoloyo Surakarta adapun tidak menjadi penghalang bagi siapapun untuk menguburkan di lokasi TPU bonoloyo Surakarta keluarga maupun siapapun itu, asal tidak menyalahi aturan yang dibuat oleh pihak pemakaman dan tidak menjadikan perselisihan antar masyarakat setempat antara satu dengan lainnya, dan mereka menganggap hak tersebut masing-masing orang untuk menjalankan aturan hidupnya tanpa mengganggu satu dengan lainnya, bahwa menjadi kebiasaan sampai sekarang di TPU Bonoloyo Surakarta Kecamatan Banjarsari Kabupaten Solo.

**b. Persepsi masyarakat yang tidak sepakat mengenai penggabungan makam muslim dan non muslim.**

Adapun pendapat ini yang disampaikan masyarakat setempat bapak Kardi mengatakan :

“Mengenai penggabungan makam muslim dan non muslim sebenarnya saya tidak sepakat dengan cara pandang masyarakat yang memandang bolehnya di pemakaman ini karena saya menganggap ketika seorang meninggal dunia kalau si mayit beragama islam harus di kuburkan orang islam juga dan sebaliknya juga apabila si mayit beragama non muslim di kuburkan ke makam non muslim. Bahwasanya apabila itu di hadapkan pada keluarga saya yang meninggal, pasti saya akan membawanya ke daerah asal saya supaya keluarga yang lain bisa berziarah dan mendoakan si mayit juga dapat merawat makam tersebut.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Anwar, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawancara IV).

Pendapat ini di perkuat dengan Ibu Nina yang mengatakan :

“Terkait mengenai penggabungan makam muslim dan non muslim saya tidak pandai berkomentar banyak dalam persoalan ini, apabila ini di posisi saya ketika ada keluarga meninggal saya pastinya akan mengguburkan di luar lokasi pemakaman walaupun mengeluarkan uang untuk upah tanah pemakaman dan transportasi tidak masalah yang terpenting keluarga saya tidak bergabung dengan makam non muslim makamnya.”<sup>7</sup>

Pendapat ini sama juga yang disampaikan oleh kakaknya Ibu Nina yang bernama karwati mengatakan :

“kalau menurut saya saumpama kita sebagai keluarga yang ditinggalkan lebih memikirkan tempat peristirahatan terakhirnya karena cuman itu yang bisa kita berikan untuk terakhir kalinya dengan cara yang baik tersebut memakamkan di tempat yang layak dan terawat dan terjaga bukan asal-asalan.”<sup>8</sup>

Dari beberapa informan diatas menjelaskan terkait penggabungan makam muslim dan muslim ada beberapa persepsi masyarakat yang berkomentar dengan alasan tidak sepakat dengan cara pandang masyarakat yang memperbolehkannya di pemakaman ini karena saya menganggap ketika seorang meninggal dunia kalau si mayit beragama islam harus di kuburkan orang islam juga dan sebaliknya juga apabila si mayit beragama non

---

<sup>7</sup> Nina, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawancara V).

<sup>8</sup> Karwati, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawancara VI).



muslim di kuburkan ke makam non muslim dan sebagai keluarga yang ditinggalkan lebih memikirkan tempat peristirahatan terakhirnya karena cuman itu yang bisa kita berikan untuk terakhir kalinya dengan cara yang baik dengan cara memakamkan di tempat yang layak dan terawat dan terjaga bukan asal-asalan. Juga ketergantungan kepada keluarga si mayit.

Pandangan masyarakat Desa kadiporo Bonoloyo Surakarta Kecamatan Banjarsari Kabupaten Solo terkait mengenai penggabungan makam muslim dan non muslim awalnya menjadikan pro dan kontra, karena ada sebagian masyarakat setempat setuju dengan penggabungan makam muslim dan non muslim dan ada juga yang tidak setuju. Bahwasanya sebagian masyarakat setuju dengan penggabungan makam muslim dan non muslim tersebut tidak susah payah menghantarkan mayit menuju kapung halaman mereka masing-masing, dikarenakan mereka bisa memakamkan keluarganya dilokasi tanpa mengeluarkan biaya untuk lahan pemakaman dan transportasi.

Untuk sebageian masyarakat yang tidak sependapat dengan penggabungan makam muslim dan non muslim tersebut adanya pemahaman sebageian masyarakat yang mengetahui tidak diperbolehkan adanya terkait penggabungan makam muslim dan non muslim. Terkait permasalahan penggabungan makam muslim dan non muslim sebenarnya masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta tidak sepakat dengan cara pandang masyarakat ini karena bahwasanya itu tidak diperbolehkan kalau makam muslim dan non muslim di gabungkan walaupun kurang paham tentang letak yang tidak diperbolehkan. Tapi sebagai warga yang biasa-biasa saja dan tidak ada hak untuk melarang apa yang mereka lakukan di pemakaman ini dan juga tergantung keluarga dari si mayit.

**Tabel 4.2**  
**Persepsi Masyarakat Tentang Penggabungan Makam**

No	Jawaban	Jumlah
1.	Masyarakat yang sepaakat	3
2.	Masyarakat yang tidak sepaakat	3
	Jumlah	6

Tabel di atas menggambarkan, sikap masyarakat yang sepaakat ada 3 orang mengenai penggabungan makam muslim dan nos muslim tersebut, masyarakat yang tidak sepaakat ada 3 orang terkait penggabungan makam muslim dan non muslim. Menurut data-data yang diperoleh, maka urain penulis di atas benar adanya, hal ini dapat dilihat dari table-tabel di atas ini yang merupakan gambaran persepsi masyarakat sekitaran Tempat pemakaman umum (TPU) Bonoloyo Surakarta terkait penggabungan makam muslim dan non muslim Desa Kadipura Kec. Banjarsari Kab. Solo.

## **2. Faktor- faktor Terjadinya Penggabungan Makam Antara Muslim Dan Non Muslim Di Bonoloyo Surakarta**

Penyebab terjadinya penggabungan makam muslim dan non muslim bukanlah tradisi yang diajarkan oleh Rasuallah dan para sahabatnya, terkhusus tradisi di Tempat pemakaman umum (TPU) Bonoloyo Surakarta Desa kadipura Kec. Banjarsari Kab. Solo sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggabungan makam muslim dan non muslim.

Faktor yang pertama dari beberapa narasumber mengatakan bahwasanya pemakaman yang ada di Surakarta semakin hari jumlah kematian semakin meningkat apalagi dengan kondisi covid 19 ini, yang diiringi pertumbuhan penduduk tahun ke tahun terus meningkat. Adapun kepadatan lahan menjadi permasalahan kepadatan penduduk yang terus menyebabkan permasalahan lahan salah satunya adalah

penyediaan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karna lahan pemakaman lambat tahun akan penuh jika tidak diimbangi dengan penyediaan.

Pendapat yang ada di bawah ini yang dikatakan oleh ibu Siti sebagai berikut :

“Pemakaman yaitu tempat istirahat terakhir bagi setiap orang yang meninggal dunia terkait permasalahan kepadatan lahan tersebut bagi kami apabila dalam keluarga kami ada yang meninggal dunia kami harus memakamkan dilokasi tempat tinggal sekarang. walaupun lokasi yang ada di pemakaman menggabungkan makam muslim dan non muslim, supaya jaraknya tidak jauh bisa menjaga dan merawatnya.”<sup>9</sup>

Faktor yang kedua yaitu masyarakat memakamkan sanak dan keluarganya di lokasi pemakaman ini, dengan alasan karena kejauhan dari jarak tempuh dari pemakaman lain. Dari peneliti mewancarai narasumber mengatakan bahwasanya jauhnya jarak tempat dari tempat tinggal tanpa adanya biaya untuk lahan dari pemakaman TPU Bonoyo ini. Yang membuat kami sepakat untuk memakamkan di lokasi pemakaman karena jauhnya jarak tempuh dari lokasi pemakaman yang lain.

Selanjutnya pendapat ini juga di sampaikan oleh seorang bapak yang bernama Yusuf mengatakan :

“Terkait permasalahan tersebut sebenarnya ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di pemakaman TPU Bonoloyo Surakarta karena tidak ada perubahan dari awal buka sampai sekarang, semua rata-rata masyarakat yang berada di sekitaran pemakaman yang telah meninggal dunia sebagian di makamkan di lokasi TPU Bonoloyo Surakarta karena jarak tempuh dan tanpa dipungut biaya, kecuali orang

---

<sup>9</sup> Siti, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawanara VII)

yang menggali kuburan maka dari itu alasan saya memakamkan di tempat pemakaman umum Bonoloyo Surakarta.”<sup>10</sup>

Faktor yang ketiga yaitu dari berbagai narasumber penulis mengatakan ada beberapa masyarakat yang merantau dari berbagai wilayah yang ada di sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta yang jauh dari tempat asal mereka bapak Andi mengatakan berikut :

“khususnya saya bukan asli orang Surakarta, karena saya orang perantauan yang berada di daerah sumatera sana, sebenarnya ketika permasalahan seperti ini mana mungkin saya membawa keluarga pulang kekampung halaman karena jarak yang sangat jauh yang memakan waktu dan kuangan yang sangat cukup banyak maka dari itu saya lebih memilih memakamkan di lokasi TPU Bonoloyo Surakarta ini.”<sup>11</sup>

Faktor yang keempat yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama oleh masyarakat setempat dari beberapa narasumber, peneliti mengatakan bahwa factor kurangnya pemahaman dan pengetahuan agama yang dalam penggabungan makam muslim dan non muslim tersebut, berikut pernyataan mereka :

Menurut bapak Kasmudi masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo Surakarata mengatakan :

“Saya sudah lama tinggal di sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta bahkan sebelum rame sampai sekarang saya sudah disini beserta keluarga saya, itu yang membuat saya yakin dari dulu sampai sekarang sebagian rata-rata masyarakat yang ada di sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta disini banyak dari kami yang kurang ilmu agama baik secara sederhana

---

<sup>10</sup> Yusuf, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawancara VIII).

<sup>11</sup> Andi, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawancara IX).

maupun secara luas, salah satu orang tua kurangnya pengetahuan dan pemahaman, itu salah satu yang membelatar belakangi terjadinya penggabungan makam muslim dan non muslim tersebut.”<sup>12</sup>

Menurut keterangan yang di paparkan oleh informan di atas Penyebab terjadinya penggabungan makam muslim dan non muslim banyaknya faktor-faktor di tempat pemakamanumu (TPU) Bonoloyo Surakarta di Desa Kadipiro Kec. Banjarsari Kab. Solo. Pemerintah setempat seperti kepala Desa kadipiro pun tidak bisa berkomentar banyak mengenai persoalan penggabungan makam muslim dan non muslim mereka telah mengetahui persoalan yang terjadi di pemakaman.

Dari beberapa informan terhadap penggabungan makam muslim dan non muslim di TPU bonoloyo Suarakarta dapat diketahui bahwa alasan beberapa masyarakat yang melaksanakan penggabungan makam muslim dan non muslim itu karena faktor kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitan TPU Bonoloyo Surakarta tersebut, padahal masyarakat sendiri merasa keberatan sendiri dalam keadaan tersebut.

Walaupun memiliki niat tujuan yang baik terhadap masalah penggabungan makam muslim dan non muslim tersebut, tetap saja niat yang baik tidak merubah status padahal menurut syariat tidak diperbolehkan, karena penggabungan makam muslim dan non muslim mendatangkan banyak mudhorot dari pada manfaat selain itu dalam penggabungan makam muslim dan non muslim ini bertentangan dengan syariati slam yang ada dalam al-Qur’an dan hadist.

Berdasarkan dari hasil observasi penelitian pandangan dari beberapa masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta dapat diketahui bahwa alasan beberapa masyarakat yang menggabungkan makam muslim dan non muslim ini karena kurangnya lahan

---

<sup>12</sup> Saputra, Masyarakat, Wawancara pribadi, 4 FFebruari 2020, Transkrip Wawancara X).

pemakaman tanpa adanya penyediaan, walaupun sebagian mereka merasa keberatan dengan kebiasaan yang berlaku dalam pemakaman tersebut mulai dari bukaknya makam sampai sekarang. Tetapi tetap saja tidak diperbolehkan terhadap penggabungan makam muslim dan non muslim.

**Tabel 4.3**  
**Faktor Penggabungan Makam**

No.	Jawaban	Jumlah
1.	Kepadatan lahan	1
2.	Jarak tempuh	1
3.	Perantauan	1
4.	Kurangnya pemahan agama	1
	Jumlah	4

Tabel di atas menggambarkan ada beberapa penjelasan dari informan tersebut, factor kepadatan lahan orang berjumlah 1 orang jarak tempuh 1 orang dalam menanggapi factor penggabungan makam muslim dan non muslim orang perantaun 1 orang dan yang terakhir kurangnya pemahaman agama 1 orang mengenai penggabungan makam muslim dan non muslim.

### **3. Penggabungan Makam Muslim Dan Non Muslim TPU Bonoloyo Oleh Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Aqidah Islamiyah**

Dalam kehidupan masyarakat ketika ada seorang yang meninggal salah satu kewajiban fardhu kifayah, bahwasanya kususnya dalam agama muslim merupakan kewajiban yang umum bagi manusia yang berlaku pada makhluknya. Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang bebas mengikuti naluri dan akalunya. Adapun tetapi untuk menjaga kehormatan dan menjaga martabat manusia, maka Allah Swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Terkait dengan penguburan mayat muslim dan non muslim telah diatur dalam aturan Islam, sebagaimana Allah azzawajalla memuliakan orang

beriman dan menghinakan orang kafir. Dalam syariat dilarang menguburkan orang kafir di pekuburan orang Muslim, karena kuburan orang kafir adalah tempat yang akan diazab Allah, sedangkan kuburan orang Muslim adalah tempat tercurahnya rahmat Allah (ampunan dosa). Maka itu, tidak selayaknya tempat rahmat dan azab berada dalam lokasi yang sama.

Menurut Bapak Samsudin sebagai masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo Suarakarta mengatakan:

“Saya sendiri menanggapi mengenai pengabungan makam muslim dan non muslim secara aqidah islam itu tidak diperbolehkan soalnya saya pernah mendengarkan pengajian bahwa orang islam tidak diperbolehkan di makamkan orang non islam, dan juga orang kafir tidak diperbolehkan memakamkan orang muslim kecuali dengan keadaan darurat.”<sup>13</sup>

Menurut bapak Muhammad Amin tokoh agama (ustadz) sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta mengatakan:

“Saya mengetahui mengenai terkait penggabungan makam muslim dan non muslim secara syariat islam. bahkan saya telah memberikan beberapa kali ceramah setiap ada pengajian mingguan baik perwiritan kaum bapak-bapak maupun kaum ibu-ibu dan itu menurut saya sudah cukup sebagai pemberitahuan kepada masyarakat untuk lebih bisa berfikir kedepanya, apa lagi saya sebagai manusia juga belum tentu juga selalu menjalankan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya, walaupun sebagian masyarakat pemakaman tidak merespon baik dalam apa yang saya sampaikan tentang hukum tidak

---

<sup>13</sup> Samsudin, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawancara XI).

diperbolehkan penggabungan makam muslim dan non muslim ini.<sup>14</sup>

Pendapat dari bapak mulyono salah satu sesepuh masyarakat Desa kadipiro Kec. Banjarsari Kab. Solo mengatakan :

“pandangan saya secara syariat islam terhadap penggabungan makam muslim dan non muslim sebenarnya ini tidak di perbolehkan karena ada dalil-dalil tentang penggabungan makam muslim dan non muslim. Seharusnya kasus seperti ini di buatkan makam sendiri-sendiri makam muslim di makamkan kusus orang islam dan orang non muslim dimakamkan kusus orang non muslim.”<sup>15</sup>

Penggabungan makam muslim dan non muslim tetap tidak di perbolehkann antara muslim dan non-muslim disatukan pemakamannya. Keterangan bahwa itu makam untuk orang Islam, secara akidah antara muslim dan non muslim sudah jelas kalau tidak sama, apapun yang non-muslim laukan dalam hal beribadah adalah tidak ada satu yang sama dengan muslim. Kalau memang banyak hal yang tidak sama, maka pemakaman juga tidak memperbolehkan untuk di satukan.

### C. Analisis Data

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai analisis data-data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan yang berupa data-data empiris dari hasil jawaban dari beberapa informan atau narasumber. Selanjutnya data-data tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah di tuliskan dalam bab satu. Dengan begitu, akan muncul tiga pokok permasalahan yang akan dianalisis.

---

<sup>14</sup> Amin, Ustadt, Wawancara pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawancara XII).

<sup>15</sup> Mulyono, Sesepuh, Wawancara pribadi, 4 Februari 2020, (Transkrip Wawancara XIII).



Yaitu analisis data tentang persepsi masyarakat sekitaran TPU (tempat Pemakaman Umum) Bonoloyo terkait dengan penggabungan makam muslim dan non muslim analisis data faktor- faktor terjadinya penggabungan makam antara muslim dan non muslim di Bonoloyo Surakarta yang dilakukan oleh masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo, serta analisis tentang pandangan penggabungan makam muslim dan non muslim dalam perspektif aqidah islamiyah. Berikut analisis serta pembahasanya.

### **1. Persepsi Masyarakat Sekitaran TPU (tempat Pemakaman Umum) Bonoloyo Terkait Dengan Penggabungan Makam Muslim Dan Non Muslim.**

Dalam penelitian ini menggunakan teori fenomenologi merupakan gejala atau sesuatu yang menampakka oleh kita.<sup>16</sup> Teori-teori dalam tradisi fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalaman dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Stanly Deetz menyimpulkan tiga prinsip dalam fenomenologi. *Pertama* pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar, *kedua*, makna bendatradisi atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, bagaimana anda berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagia anda. *Ketiga*, bahwa bahasa yang digunakan untuk mendifinisikan dan mengekspresikan.<sup>17</sup>

Dari hasil penelitian persepsi masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta terkait dengan penggabungan makam muslim dan muslim. Awalnya menjadikan pro dan kontra, Pandangan masyarakat Desa kadiporo Bonoloyo Surakarta Kecamatan Banjarsari Kabupaten Solo, karena ada sebagian masyarakat setempat setuju dengan penggabungan makam muslim dan non muslim dan ada juga yang tidak setuju. Bahwasanya sebagian masyarakat setuju dengan penggabungan makam

---

<sup>16</sup> Masrukin, Metode Penelitian Kualitatif, (Kudus : Media Ilmu Press, 2015), 36

<sup>17</sup>Sugeng pujileksono, Metode penelitian kualitatif, (Malang : kelompok Intrans Publising, 2015), 64

muslim dan non muslim tersebut tidak susah payah menghantarkan mayit menuju kapung halaman mereka masing-masing, dikarenakan mereka bisa memakamkan keluarganya dilokasi tanpa mengeluarkan biaya untuk lahan pemakaman dan transportasi.

Dalam pemisahan umat agama lain dari masyarakat muslim ini tidak dalam tataran istilah, melainkan juga dalam hak-haknya secara keseluruhan, termasuk ini di dalam persoalan pemakaman jenazah, agama non muslim dilarang dimakamkan di tempat yang berdampingan dengan umat islam kecuali keadaan terpaksa seperti tidak ada tempat lain yang layak digunakan untuk pemakaman. Bahwasanya mempersandingkan pemakaman jenazah antar agama yang seringkali membuat resah umat islam adalah kepercayaan bahwa jenazah muslim akan ikut merasakan pedihnya siksaan Tuhan yang ditimpakan kepada non muslim ketika di makamkan di sampingnya. Dari beberapa hadist yang telah di kumpulkan dapat diketahui bahwa tidak di perbolehkan makam muslim dan non muslim di gabungkan.<sup>18</sup>

## **2. Faktor- faktor Terjadinya Penggabungan Makam Antara Muslim Dan Non Muslim di Bonoloyo Surakarta**

Dalam pelaksanaan atau penggabungan makam muslim dan non muslim yang ada di TPU Bonoloyo Surakarta ini juga di pengaruhi oleh beberapa factor dalam terlaksannya penggabungan makam tersebut. Adapun factor meliputi sebagai berikut :

Pertambahan penduduk yang terus meningkat serta keterbatasan lahan pemakaman umum di TPU Bonoloyo Surakarta menimbulkan permasalahan seperti kekurangan lahan makam. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan

---

<sup>18</sup> Firmansyah , Analisis Pemakaman Multi Etnik Dan Multi Agama Di Kota Metro, Artikel, 3

lokasi makam baru, agar kebutuhan masyarakat untuk lahan pemakaman tetap terpenuhi.

a. Kepadatan penduduk

Tempat pemakaman umum merupakan areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa, dimana area tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di tempat pemakaman umum tersebut. Pengaturan atas tempat pemakaman umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat.

Pertambahan penduduk yang terus meningkat, baik akibat dari faktor kelahiran maupun urbanisasi secara tidak langsung membuat angka kematian masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta menjadi ikut meningkat Mengingat laju pertumbuhan penduduk serta angka kematian yang terus meningkat. Sedangkan luas area pemakaman yang ada di TPU BOnoloyo Surakarta sangatlah terbatas, maka dikhawatirkan akan menjadi permasalahan di masa yang akan datang. Karena lambat tahun lahan pemakaman yang ada di Kecamatan Tembalang akan terisi penuh jika tidak diimbangi dengan penyediannya.<sup>19</sup>

b. Jarak Tempuh

Masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo memakamkan keluarganya dan saudaranya di lokasi pemakaman ini, dengan alasan karena

---

<sup>19</sup> Angga Sapto Aji, " Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis," *Junal Geogasi Undip* 4, No. 3, (2015), 100-101.

kejauhan dari jarak tempuh dari pemakaman lain. bahwasanya jauhnya jarak tempat dari tempat tinggal tanpa adanya biaya untuk lahan dari pemakaman TPU Bonoyo ini. Yang membuat kami sepakat untuk memakamkan di lokasi pemakaman karena jauhnya jarak tempuh dari lokasi pemakaman yang lain.

c. Perantauan

Banyak orang yang merantau di wilayah Surakarta, beberapa orang dari luar daerah yang bermukim. yang jauh dari tempat asal mereka yang membuat memakamkan di Tempat pemakam umum Bonoloyo Surakarta, di karenakan jarak yang sangat jauh yang memakan waktu dan kuangan yang sangat cukup banyak maka dariitu saya lebih memilih memakamkan di lokasi TPU Bonoloyo Surakarta ini.

d. Kurangnya pemahaman pengetahuan agama

Masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo Surakarta yang menggabungkan makam muslim dan non muslim ini karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam hal agama tersebut, untuk masyarakat yang hanya ikut-ikutan dalam pemahaman itu tidak mengerti, tapi ada sebagian masyarakat yang diam saja membiarkan pemakaman jadi satu karna mereka tidak tau itu di perbolehkan atau tidak.

**3. Penggabungan Makam Muslim Dan Non Muslim TPU Bonoloyo Oleh Masyarakat sekitar Dalam Perspektif Aqidah Islam**

Banyak orang tidak mengetahui, bahwa sebagian umat muslim mengkhawatirkan kian berkurangnya lahan makam sehingga makam muslim kian bercampur dengan makam non muslim. Padahal syariat pemakaman mewajibkan makam muslim harus terpisah dengan makam non muslim. Belum lagi ketentuan lain syariah pemakaman yang wajib dilakukan, namun belum jelas kepastian dilakukan atau tidak oleh pengelola pemakaman umum, seperti (1)

Kepastian arah kiblat; (2) Tinggi makam maksimum 10 cm, tidak ditinggikan dan tidak pula dibangun apapun di atasnya ; (3) Makam hanya terdiri dari nisan dan Makam tidak boleh dilangkahi dan diinjak-injak.<sup>20</sup>

Islam ada petunjuk agar makam muslim dan non muslim tidak dianjurkan berada dalam satu komplek pemakaman? Mengapa. Karena Allah memuliakan orang muslim. Syariat Islam sudah memberi pedoman agar tidak menguburkan orang kafir di pemakaman muslim demikian juga sebaliknya. Kuburan non muslim adalah tempat Allah akan memberi azab sementara pada makam muslim Allah akan memberikan rahmat Allah berupa ampunan dosa. Maka tak selayaknya tempat yang penuh adzab disatukan dengan tempat akan diturunkannya rahmat Allah. Dalam islam Prosesi pemakaman yang sesuai dengan landasan nilai-nilai syariat yaitu:

- a. Makam Muslim tidak boleh bercampur dengan makam non muslim. Harus Menghadap kiblat.
- b. hanya terdiri dari gundukan tanah tidak dibangun apapun di atasnya.  
Tidak boleh dilangkahi, diduduki atau diinjak-injak.
- c. Kedalaman makam 1,5 meter
- d. Boleh meletakkan batu nisan sebagai penanda.

Berdasarkan Fatwa MUI DKI Jakarta tahun 2011, menumpuk jenazah hukumnya haram. Berdasarkan Fatwa MUI No.9 tahun 2014, membeli makam dimana terdapat unsur tabzir & israf didalamnya adalah haram. Syariat pemakaman dalam Islam ditunjukkan untuk memperlakukan jenazah dengan hormat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>

Khasanah

Koran,

Republica.co.id,

<https://republika.co.id/berita/n7tluq14/menjawab-kebutuhan-umat-akan-pemakaman-syariah>, 3 Desember 2021, 13:33

<sup>21</sup>

Tubagus encep,

Jurnalisme

Warga

Republica.co.id,

<https://republika.co.id/berita/o8qwzx368/menjaga-syari-hingga-liang-lahat>, 3

Desember 2021, 14:08

Bahwasanya menguburkan orang Islam di pekuburan orang-orang musyrik dikarenakan adzab bagi orang-orang musyrik tersebut akan dirasakan oleh seluruh penduduk kuburan tersebut. Padahal adzab kepada mereka tidak terputus, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

Artinya: “kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): „Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.”<sup>22</sup> (QS. Ghofir : 46).

اتفق الماء ثلي حرمة دفن المسلم في مقبر الكافرو، وحرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين ، الا للضرورة : ن بشير مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: بينما ان اما شي رسول الله صلي الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: (لقد سبق هتلاء خيرا كثيرا) ثلاثا، ثم مر بقبوري المسلمين فقال : (لقد ادرك هتلاء خيرا كثيرا).<sup>23</sup> (رواه ابو داود)

Artinya: Para Ulama sepakat tentang tidak dapat diganggu gugat mengubur seorang Muslim di kuburan kafir dan mengubur kafir di kuburan Muslim, kecuali karena dharurat: Rasulullah

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *AI-Qur'an dan Terjemahnya*, (Toha Putra, Semarang, 1998), 76

<sup>23</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 237

SAW (atas damai dan berkah Allah besertanya) berkata: " aku berjalan di kuburan musyrik, (Tiga kali), lalu ia melewati kuburan kaum Muslim, dan dia berkata: "Saya telah menyadari banyak hal baik." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Hadis diatas menjelaskan antara kuburan muslim dan kafir itu berbeda, dalam kuburan muslim banyak hal baik sementara kuburan kafir tidak ada kebaikan padanya.

قال ابن حزم رحمه الله : ئمل اهل الاءسلام من عهد رسول الله صلي الله وسلم ان لا يدفن مسلم مع مشرك.<sup>٢٤</sup>

Artinya: Ibn Hazm (semoga Allah merahmatinya) berkata: Pekerjaan orang-orang Islam dari era Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) adalah bahwa seorang Muslim tidak boleh dikuburkan dengan seorang musyrik.

Berkata Al-Munawi dalam *Faidhul Qodir Syarkh Jami'us Shaghir* :

قال الماوي رحمه الله . : (فئن الميت يتئذي) يتضرر (بجار سوء) بسبب جوار جار سوء الميت ، وتختلف مراتب الضرر باختلاف احوال المتضرر منه لنحو شدة تعديب او نتن ريح او ظلمة" انتهى من.<sup>٢٥</sup>

Artinya: Berkata imam Munawi Sesungguhnya mayit akan tersiksa dengan tetangganya yang jelek yaitu tetangga yang jelek dari kuburan si

<sup>24</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum...*,237

<sup>25</sup> Al-Manawi, *Faidhul Qodir Syarkh Jami'us Shaghir* (Damsyiq ,Dar al-Fikr 1985), 297

mayit. Tersiksanya mayit tergantung dengan siksaan yang ditimpakan pada tetangganya berupa pedihnya adzab, bau yang busuk ataupun kegelapan liang lahat dan yang lainnya.

Dalil tersebut menjelaskan bahwa menurut pandangan Imam An Nawawi antara mayit muslim dan non muslim jelas berbeda, jika mayit muslim yang patuh pada agama akan mendapatkan pertolongan di kubur berupa terhindarnya dari siksaan/azab kubur, sedangkan jenazah non muslim jelas sudah di azab sejak di kubur. Perbuatan untuk tidak menyatukan kuburan antara muslim dan non muslim ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Hal ini juga berkaitan dengan hukum berziarah bagi orang Islam untuk mendoakan si Mayit, dan Rasulullah telah mengajarkan adab dan doa bagi tersebut yaitu dengan mengucap salam dan mendoakan mayit tersebut.<sup>26</sup>

Imam An-Nawawi dalam al-Majmu Syarh al-Muhadzab:

وقال الامام انوي . رحمه الله . : اتفق اصحا بنا رحمهم الله  
علي انه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار ، ولا كافر في مقبرة  
مسلمين.<sup>27</sup>

Artinya: “Imam An Nawawi rahimahullahu anhu berkata: Telah bersepakat madzhab kami bahwa tidak boleh mengubur seorang muslim di kuburan orang-orang kafir. Demikian juga tidak boleh orang kafir dikubur di pekuburan orang-orang muslim”.

<sup>26</sup> Al-Manawi, *Faidhul Qodir Syarkh Jami'us Shaghir..*, 299

<sup>27</sup> An Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab*, jld. 5 Cet. II, (Mesir: Darul Hadits ,1983), 96



Huruf ,ﻻ ‘ yang ada pada perkataan imam Nawawi digolongkan kepada ﻻnafi dengan alasan setelah huruf ,ﻻ ‘ tersebut fi’ilnya marfu’. Jika setelah ,ﻻ ‘ itu fi’ilnya majzum itu ﻻ ‘ nahi. Maka dengan adanya huruf ,ﻻ ‘ nafi pada perkataan imam nawawi tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidak bolehannya dalam penyatuan kuburan antara muslim dan non muslim.<sup>28</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa penggabungan pemakaman kuburan antara muslim dan non muslim itu dilarang sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan di TPU Honoloyo Surakarta.



---

<sup>28</sup> Djazuli, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 42